

PEMBAGIAN – KOORWIL – KPU
2023

Kpt 191 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN PERIODE 2023-2028.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ketentuannya “susunan Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”, dan telah dilaksanakannya pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Periode 2023-2028, serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 167/SDM.13-BA/6311/2023 tentang Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Periode 2023-2028 tanggal 25 Juni 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembagian Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Periode 2023-2028.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juni 2023.
 - Lamp. : 1 hlm.